



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Agen Perubahan sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Agen Perubahan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Memperhatikan

- : a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
- g. Program Kerja dan DIPA BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATA

KESATU

: Membentuk Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, yang selanjutnya dalam Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini disebut sebagai Tim Agen Perubahan ZI WBK BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Peran Tim Agen Perubahan ZI WBK BPMP Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai:

- a) **Katalis dan penggerak perubahan** yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai dan mendorong serta menggerakkan rekan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung perubahan unit kerja menuju ke arah

unit kerja yang lebih baik;

- b) **mediator dan pemberi solusi**, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

KETIGA

: Tugas Tim Agen Perubahan ZI WBK BPMP Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi agen perubahan sesuai dengan prioritas area perubahan (urusan) yang akan dikerjakan;
2. Menginternalisasikan *core value* ASN BerAKHLAK dan tata nilai budaya kerja ASN RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, Ngemong) Kemendikdasmen yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung agar menjadi budaya kerja di BPMP Provinsi Sumatera Selatan;

KEEMPAT

: Menginstruksikan kepada Tim Agen Perubahan ZI WBK BPMP Sumatera Selatan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Ketua Tim Kerja RBI dan ZI WBK BPMP Provinsi Sumatera Selatan;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 27 Februari 2026



TAJUDDIN IDRIS, S.SI., M.T.

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala BPMP Sumatera Selatan
 Nomor : 24 Tahun 2026
 Tanggal : 27 Februari 2026

**DAFTAR NAMA TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN
 BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TAHUN 2026**

No	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan
1	Wendi Meryadi	198606062008101001	Pramu Bakti	BERSIH (Bergerak Energik Rajin Serius Inovatif Harmonis): Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Kerja
2	Lubis Arminton, S.H.	198301252010121006	Pengadministrasi Perkantoran	TEGAK (Tertib, Efisien, Gigih, Aktif, Konsisten): Disiplin dan Ketetiban ASN
3	Nurmaliana, S.T., M.Si.	197405052005012001	Penelaah Teknis Kebijakan	CAKAP (Cerdas, Adaptif, Kompeten, Aktif, Produktif): Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas SDM
4	Mulyadi,S.Sos.	197401052002121001	Pengadministrasi Perkantoran	TEPAT (Terencana, Efektif, Presisi, Akurat, Terpercaya): Ketepatan Waktu Pelaporan
5	Riyan Natalia Zubir, S.Kom.	198712202010122005	Pengolah Data dan Informasi	INTEGRITAS (Independen, Netral, Transparan, Etis, Gigih, Reliabel, Ikhlas, Taat, Amanah, Setia): Anti Korupsi,

				Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
6	Amrina Rosyada Putri, A.Md. Ak.	200001282025062010	Penata Laksana Barang Terampil	PRIMA (Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, Antusias): Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Ditetapkan di : Indralaya
Tanggal : 27 Februari 2026



TAJUDDIN IDRIS, S.SI., M.T.